



PERATURAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI  
NOMOR 9 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PERILAKU BERETIKA  
PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS AKREDITASI

PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu ditetapkan Peraturan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tentang Pedoman Perilaku Beretika Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,  
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

5. Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tanggal 31 Agustus 2020 No. 55;
6. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0011772.AH.01.07 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI TENTANG PEDOMAN PERILAKU BERETIKA PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI

#### Pasal 1

Dalam Peraturan LAMEMBA ini yang dimaksud dengan:

1. LAMEMBA adalah Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi.
2. EMBA adalah Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi.
3. UPPS adalah unit pengelola program studi.

#### Pasal 2

- (1) Pedoman Perilaku Beretika ini merupakan rujukan berperilaku bagi setiap insan LAMEMBA termasuk asesor baik secara individu maupun secara organisasi.
- (2) Pedoman Perilaku Beretika dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas:
  1. Pendahuluan
  2. Nilai-Nilai
  3. Prinsip-Prinsip
  4. Ruang Lingkup
  5. Acuan
  6. Pedoman Perilaku Beretika Insan LAMEMBA
  7. Pedoman Perilaku Beretika LAMEMBA
  8. Pelaksanaan
  9. Sosialisasi dan Penyempurnaan
  10. Pelaporan dan Penanganan
  11. Penutup

- (3) Pedoman Perilaku Beretika dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan LAMEMBA.

### Pasal 3

- (1) Apabila terdapat kekeliruan dalam pengaturan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana diperlukan.
- (2) Peraturan LAMEMBA ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Oktober 2021

Majelis Akreditasi  
Ketua,

Prof. Dr. Dian Agustia, SE.,M.Si.,Ak.,CA

Lampiran:

Peraturan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perilaku Beretika Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi.

## **1. Pendahuluan**

LAMEMBA memberikan layanan akreditasi yang independen dan terbaik untuk program studi bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi yang diakui secara nasional dan internasional. Akreditasi merupakan sistem pengendalian mutu eksternal yang bertujuan untuk memastikan kelayakan dan menjamin mutu program studi. Tercapainya tujuan ini akan meningkatkan kualitas Pendidikan Tinggi EMBA. Oleh karena itu, LAMEMBA perlu memiliki Pedoman Perilaku Beretika yang dibangun berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip tertentu, dan merupakan rujukan berperilaku bagi setiap insan LAMEMBA termasuk asesor baik secara individu maupun secara organisasi.

## **2. Nilai-nilai**

Integritas

LAMEMBA melaksanakan akreditasi dengan benar dan jujur mengikuti peraturan yang telah ditetapkan dengan didasari oleh kepatuhan akan prinsip-prinsip moral.

Kepercayaan

LAMEMBA membangun dan memelihara kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan dengan melaksanakan akreditasi secara independen dan andal.

Kepemimpinan

LAMEMBA mendorong dan membantu pengelola program studi EMBA melakukan perbaikan berkelanjutan yang terarah kepada peningkatan mutu Pendidikan Tinggi di bidang ilmu EMBA.

## **3. Prinsip-prinsip**

Akuntabel

LAMEMBA melaksanakan proses akreditasi secara terencana dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Transparan

LAMEMBA berkepentingan memberikan informasi yang sah tentang akreditasi yang dilaksanakan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Kredibilitas

LAMEMBA sebagai organisasi yang akuntabel dan transparan akan menjadi lembaga akreditasi mandiri yang kredibel dan bereputasi.

#### **4. Ruang Lingkup**

Pedoman Perilaku Beretika ini mencakup:

- (1) Pedoman Perilaku Beretika LAMEMBA yang merupakan pedoman perilaku Insan LAMEMBA.
- (2) Pedoman Perilaku Beretika LAMEMBA dalam melaksanakan proses akreditasi.
- (3) Pedoman Perilaku Beretika Asesor LAMEMBA dalam menjalankan tugas.

#### **5. Acuan**

Pedoman Perilaku Beretika ini disusun dengan mengacu kepada tujuan, nilai-nilai, prinsip-prinsip yang disampaikan di atas serta praktik-praktik baik pada lembaga akreditasi nasional maupun internasional, dengan MEMERHATIKAN:

- (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi.
- (2) Anggaran Dasar LAMEMBA
- (3) Anggaran Rumah Tangga LAMEMBA

#### **6. Pedoman Perilaku Beretika Insan LAMEMBA**

- (1) Bekerja dengan penuh tanggung jawab, jujur serta berkomitmen untuk meningkatkan kualitas Pendidikan Tinggi EMBA.
- (2) Dalam menjalankan tugas sehari-hari harus mengutamakan kepentingan organisasi bukan kepentingan pribadi atau kelompok.
- (3) Bekerja sama dengan semua pihak yang berkepentingan dengan saling menghargai dan mempercayai.
- (4) Memelihara hubungan yang baik dengan lembaga akreditasi mandiri lainnya untuk berbagi pengalaman dan *best practices* dalam pengelolaan LAMEMBA dan dalam melaksanakan proses akreditasi.
- (5) Tidak membantu secara pribadi UPPS atau program studi EMBA terkait dengan pelaksanaan akreditasi tanpa penugasan oleh LAMEMBA.
- (6) Mematuhi seluruh peraturan yang berlaku.

#### **7. Pedoman Perilaku Beretika LAMEMBA**

- (1) Meyakini bahwa melaksanakan akreditasi adalah upaya meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi EMBA.

- (2) Dengan sungguh-sungguh melaksanakan proses akreditasi yang berintegritas secara profesional dengan:
  - a. Menjaga otonomi dan integritas serta menghindari benturan kepentingan.
  - b. Memiliki sumberdaya keuangan, personalia dan sumber daya lainnya agar LAMEMBA dapat beroperasi dengan efektif, serta juga memastikan bahwa proses akreditasi terlaksana secara efisien dan efektif.
  - c. Menyediakan informasi yang akurat, jelas dan tepat waktu untuk pihak-pihak berkepentingan tentang standar, kriteria dan prosedur akreditasi.
  - d. Menetapkan kebijakan dan prosedur serta mendokumentasikan pelaksanaannya untuk memastikan penerapan standar dan keputusan yang *fair* dan konsisten.
  - e. Mengumumkan ke publik hasil akreditasi.
  - f. Secara bijaksana merespon keberatan melalui proses yang terencana dengan menjaga kerahasiaan.
  - g. Melakukan pemantauan dan evaluasi untuk membantu UPPS dalam merumuskan cara dan solusi mereka sendiri, tetapi pada saat yang sama kualitas dengan kebutuhan untuk akreditasi.
  - h. Melaksanakan pelatihan yang efektif dan program pengembangan kemampuan profesional bagi asesor dan semua staf LAMEMBA.
  - i. Memastikan bahwa asesor yang ditugaskan memiliki keahlian yang tepat dan berpengalaman untuk setiap penugasan tertentu.
  - j. Menyusun, mengkaji ulang dan merevisi standar dan prosedur akreditasi secara regular dengan melibatkan partisipasi pihak-pihak yang berkepentingan.
  - k. Melakukan evaluasi yang objektif secara periodik atas proses akreditasi yang telah dilaksanakan dengan MEMERHATIKAN masukan dari program studi dan UPPS.
- (3) Menghormati independensi program studi/UPPS dan kebebasan akademik dengan:
  - a. Mendukung kebebasan program studi dan/atau UPPS dalam mengambil kebijakan akademik pada saat bersamaan memenuhi semua persyaratan dalam akreditasi.
  - b. Mendukung hak dari program studi dan/atau UPPS untuk menentukan dan melaksanakan misi dan tujuannya.
  - c. Mendorong inovasi dan perubahan yang memenuhi kebutuhan profesi, mahasiswa dan masyarakat serta dunia bisnis.
- (4) Membangun dan memelihara hubungan timbal balik yang terbuka, saling menguntungkan dengan mitra dan terbebas dari konflik kepentingan (*conflict of interest*).

## 8. Pelaksanaan

- (1) Setiap insan LAMEMBA bertanggung jawab menerapkan Pedoman Perilaku Beretika ini dan juga berkewajiban memantau penerapan oleh insan lainnya.
- (2) Dewan Eksekutif LAMEMBA bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan pedoman perilaku ini oleh staf dan karyawan LAMEMBA dan berwenang memberikan sanksi.
- (3) Dewan Kehormatan berwenang mengawasi pelaksanaan pedoman perilaku ini oleh Dewan Eksekutif, Dewan Pengawas dan Majelis Akreditasi dan memberikan sanksi.

## 9. Sosialisasi dan Penyempurnaan

- (1) LAMEMBA mensosialisasikan Pedoman Perilaku Beretika ini sebagai upaya menyebarluaskannya kepada seluruh insan LAMEMBA maupun pihak eksternal yang memiliki hubungan kemitraan.
- (2) Sosialisasi bertujuan agar setiap pihak dimaksud mengerti, memahami dan menerapkan Perilaku Beretika dalam pekerjaan sehari-hari dengan cara-cara yang efektif yaitu dengan:
  - a. Melaksanakan sosialisasi secara berkala.
  - b. Menerima dari setiap insan LAMEMBA pernyataan komitmen untuk mematuhi dan melaksanakan Pedoman Perilaku Beretika.
  - c. Melakukan evaluasi atas pencapaian pelaksanaan Pedoman ini.
- (3) Mengkaji secara berkala Pedoman Perilaku Beretika ini untuk penyempurnaan.

## 10. Pelaporan dan Penanganan

- (1) LAMEMBA memberikan kesempatan kepada semua insan LAMEMBA dan pihak berkepentingan lainnya untuk menyampaikan laporan adanya dugaan pelanggaran melalui mekanisme *whistleblower* yang disediakan pada website LAMEMBA atau melalui media lainnya yang dapat didokumentasikan seperti *text messages*, surat maupun surat elektronik. Laporan dimaksud dapat disampaikan kepada Dewan Eksekutif, Majelis Akreditasi, Dewan Pengawas, ataupun langsung ke Dewan Kehormatan.
- (2) Apabila laporan tersebut tentang dugaan pelanggaran oleh staf dan karyawan LAMEMBA, Dewan Eksekutif berkewajiban melakukan investigasi, dengan memberikan kesempatan kepada terlapor untuk menyampaikan pembelaan, dan menentukan sanksi yang diperlukan seperti peringatan ataupun sanksi lainnya dan melaporkannya kepada Dewan kehormatan.
- (3) Apabila laporan tersebut tentang dugaan pelanggaran oleh Dewan Eksekutif, Majelis Akreditasi dan Dewan Pengawas. Dewan Kehormatan berkewajiban melakukan investigasi dengan memberikan kesempatan kepada terlapor untuk menyampaikan pembelaan dan menentukan sanksi yang diperlukan seperti

peringatan ataupun sanksi lainnya. Beberapa bentuk sanksi yang mungkin diberikan adalah Peringatan 1, Peringatan 2, dan Pengunduran Diri/Pemecatan.

## **11. Penutup**

Pedoman Perilaku ini berlaku dan mengikat setiap insan LAMEMBA baik secara personal maupun organisasional serta pihak-pihak eksternal yang memiliki hubungan kerja dengan LAMEMBA.